

1. Biografi

M. Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 februari 1944. Ia berasal dari keturunan Arab terpelajar. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986), adalah seorang ulama tafsir dan guru besar dalam bidang tafsir IAIN Alauddin, Ujung Pandang.⁴²

Sejak masa kanak-kanak, Quraish Shihab dan saudara-saudaranya biasa dikumpulkan oleh sang ayah untuk diberi nasihat dan petuah-petuah keagamaan. Belakangan Quraish Shihab mengetahui bahwa petuah-petuah keagamaan dari orang tuanya itu merupakan kandungan ayat-ayat alQur'an dan hadis Nabi Muhammad. Pada saat berkumpul dengan keluarga semacam itu, sang ayah juga menjelaskan tentang kisah-kisah dalam al-Qur'an. Tampaknya suasana keluarga yang serba bernuansa Qur'ani itulah yang telah memotivasi dan menumbuhkan minat Quraish

[illegible]

Shihab untuk mendalami al-Qur'an. Sampai-sampai ketika masuk di Universitas Al-Azhar, Mesir, ia rela mengulang setahun agar dapat melanjutkan studi di jurusan tafsir.⁴³

Pendidikan Quraish Shihab dimulai dari kampung halamannya sendiri. Ia menempuh pendidikan dasar di kota kelahirannya sendiri, ujung pandang. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan menengah di Malang, sambil mengaji di pondok pesantren Darul Hadis al-Faqihiyyah. Setamat dari Malang, ia berangkat ke Kairo, Mesir, untuk melanjutkan studi dan diterima di kelas II Madrasah Tsanawiyah Al-Azhar. Pada tahun 1967, ia meraih gelar Lc pada fakultas ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Selanjutnya ia melanjutkan studinya di fakultas yang sama, dan memperoleh gelar MA pada 1969 dengan spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *al-Ijaz al-Tasyri'iy li al-Qur'an al-karim*.⁴⁴

Sekembalinya ke Ujung Pandang, ia dipercaya menjabat wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Selain itu, ia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Di dalam kampus, ia disertai jabatan sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta. Di luar kampus, diberi tugas sebagai pembantu Pemimpin Kepolisian Indonesia Timur Bidang Pembinaan Mental.

⁴³ *Ibid.*, 10.

⁴⁴ Masduki, *Tafsir al-Misbah M Quraish Shihab*..., 11.

Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain itu, diluar kampus ia juga dipercaya menduduki jabatan antara lain ketua MUI pusat (1984), anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama (1989), anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1989)⁴⁶

⁴⁵ Masduki, *Tafsir al-Misbah M Quraish Shihab...*, 12.

[illegible]

- ⁴⁷ Masduki, *Tafsir al-Misbah M Quraish Shihab...*, 13.

Quraish Shihab dalam menyajikan uraian tafsirnya menggunakan *tertib mushafi*, yaitu dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri surah an-Naas. Diawal surah sebelum menafsirkan ayat-ayatnya, terlebih dahulu ia memberikan penjelasan yang berfungsi sebagai pengantar memasuki surah yang akan ditafsirkan. Kemudian ia mengelompokkan ayat-ayat dalam surah kepada kelompok kecil yang terdiri dari beberapa ayat yang dianggap memiliki keterkaitan erat dan dicantumkan terjemahan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan tulisan cetak miring, selanjutnya memberikan penjelasan tentang arti kosa kata dari kata pokok yang terdapat dalam ayat.

⁵⁰ Masduki, *Tafsir al-Misbah M Quraish Shihab...*, 21

dengan ayat yang ditafsirkan. Dikatakan *bi al-Ra'yi* karena uraian-uraian yang didasarkan pada akal atau rasio juga sangat mewarnai penafsirannya.⁵¹

Kepakaran Ali ash Shobuni juga ditandai oleh kekayaan perspektifnya tentang sejarah dan keluasan cakupan pembahasannya dalam mengkritisi karya-karya terdahulu dalam khazanah keilmuan Islam, serta karya tulis tentang keIslaman, terutama tentang al-Qur'an dan luar Islam (outsider), yakni para orientalis dan para pemikir sekuler. Sistematikanya jelas dan runtut, dalam hal menetapkan peristiwa keislaman serta menyangga tuduhan pada musuh Islam dalam karya-karya kontroversial.⁵⁶

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/07/17/m7bb0f-h>
 -syekh-ali-ashshabuni, 16 April 2015 jam 17.13WIB
 ssain, Muhammad ad-Dzahabi dalam *At-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Cairo
 abah, 2003). 507.
 s. H. M. Yusron, M.A, dkk, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta
), 51.

⁵⁶ Drs. H. M. Yusron, M.A, dkk, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta : Teras, 2006), 51.

1. Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir dalam tiga jilid.
2. Mukhtasar Tafsir Thabari Jami'ul Bayan.
3. Al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an.
4. Rawa'il Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam.
5. An-Nubuwwah wa al-Anbiya'.
6. Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyah ala dhou'il Kitab wa al-Sunnah.
7. Tanwir al-Azhan Min Tafsir Ruh al-Bayan.
8. Shofwat at-Tafasir, ini merupakan karya mutakhir Ali ash Shobuni dan sekaligus menjadi karya monumental dalam bidang tafsir.⁵⁸

Salah satu tafsir Ali ash Shobuni yang paling populer adalah *Shofwah al-Tafasir*. Kitab ini terdiri daripada 3 jilid. Kitab ini menggunakan metode-metode yang sederhana, mudah dipahami, dan tidak perlu panjang sehingga menjenuhkan pembaca. Ali ash Shobuni menulis kitab Tafsir ini selama lebih kurang 5 tahun dan beliau menulis sesuatu tentang tafsir sehingga beliau membaca terlebih dahulu yang telah ditulis oleh para mufasir yang terdahulu.⁵⁹

⁵⁹ Abdul Qodir Muhammad Sholih, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun fi al-Ashri al-Hadits*, Dar El-Marefah press, Beirut, 1424/2003.

Ali ash Shobuni menyebut kitab tafsir ini sebagai kumpulan tafsir bi al-Ma'tsur dan tafsir bi al-Ma'qul. Sebab, penamaan kitabnya ini beliau menjelaskan, *“aku namakan kitabku Shofwah at-Tafasir kerana kitab mengandungi intisari daripada kitab-kitab tafsir besar yang telah aku susun lebih ringkas, tertib, mudah dan jelas”*.

Dari keempat metode penafsiran al-Qur'an yang ada seperti Tahlili, Ijmali, Muqorin dan Maudluhi, kitab tafsir ini menurut penulis lebih cenderung menggunakan metode tahlili dengan memadukan (kompilasi) antara corak bil ma'tsur (tekstualitas) dengan corak bil ma'qul (rasionalitas).⁶⁰

Dalam menerapkan tafsirnya kitab ini Ali ash Shobuni memakai sistematika yang dipakainya dalam kitab sebelumnya yaitu Rawai' al-Bayan dengan sepuluh langkah.⁶¹

Adapun langkah-langkah itu ialah:

⁶¹ Ibid.

- Adapaun secara teknis dalam kitab Shofwah al-Tafasir sebelum menuju kepada tujuh langkah itu, sebelumnya dipaparkan terlebih dahulu ayat-ayat yang dibahas dan terkadang ditambah dengan adanya penekanan mengenai hukum yang dibahas. Sehingga dari pernyataan tersebut, menurut hemat penulis Ali ash Shobuni dalam menulis kitab tafsirnya ini bercorak fikhiya.⁶²

1. Ayat dan Terjemah

[illegible]

“Para lelaki adalah qawwā mun atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat, memelihara diri ketika tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan tinggalkan mereka ditempat-tempat pembaringan dan pukullah mereka. Lalu jika mereka telah manaati kamu, maka jangan kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi Maha Besar.”⁶⁴

2. Mufradat

فَوَامُونَ : orang-orang yang memimpin, yang mengurus atau bertanggung jawab terhadap keluarganya yaitu para suami selama mereka melaksanakan kewajiban tanggung jawabnya kepada keluarganya.⁶⁵

3. Tafsiran

Kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap istri menaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada

⁶³ al-Qur'ān, 4:34.

⁶⁴ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 162.

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 162.

Allah. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukan kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya.⁶⁶

Menurut Riawayat Hasan al-Basri:

جَاءَتْ أُمُّ رَأْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو أَنْ زَوْجَهَا لَطَمَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقِصَاصُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الرَّجُلُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ..... (رَوَاهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ عَنْ مِقَاتِلٍ)⁶⁷

“Seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah saw, bahwa suaminya telah memukulnya. Rasulullah saw bersabda, “Ia akan dikenakan hukum qishash. Maka Allah menurunkan ayat ar-Rijalu qawwamuna ‘ala an-Nisa’.....” (Riwayat al-Hasan al-Basri dari muqatil).⁶⁸

Diriwayatkan pula bahwa perempuan itu kembali ke rumahnya dan suaminya tidak mendapat hukuman qishash sebagai balasan terhadap tindakannya, karena ayat ini membolehkan memukul istri yang tidak taat kepada suaminya, dengan tujuan mendidik dan mengingatkannya.⁶⁹

Yang dimaksud dengan istri yang saleh dalam ayat ini ialah istri yang disifatkan dalam sabda Rasulullah saw:

وَنَفْسُهَا (رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَ النَّبْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)⁷⁰

“Sebaik-baik perempuan ialah perempuan yang apabila engkau melihatnya ia menyenangkan hatimu, dan apabila kamu

⁶⁶ Ibid.,

⁶⁷ Ibid.,

⁶⁸ Ibid.,

⁶⁹ Ibid., 163.

⁷⁰ Ibid.,

Inilah yang dinamakan istri yang saleh, sedang yang selalu membangkang, yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami untuk hal-hal yang tidak penting, dinamakan istri yang nusyuz (yang tidak taat).

Setelah itu para suami diberi peringatan, bila istri sudah kembali taat kepadanya, jangan lagi si suami mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya, seperti membongkar-bongkar kesalahan-kesalahan yang sudah lalu, tetapi bukalah lembaran hidup baru yang mesrah dan melupakan hal-hal yang sudah lalu. Bertindaklah dengan baik dan bijaksana. Karena Allah Maha mengetahui dan Maha Besar.⁷²

⁷¹ Ibid.,
⁷² Ibid.,, 163

suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.⁷⁴

Kata (الرجال) *ar-rijal* adalah bentuk jamak dari kata (رجل) *rajul* yang biasa diterjemahkan *lelaki*, walaupun al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama' yang memahami kata *ar-rijal* dalam ayat ini dalam arti *para suami*. Penulis tadinya ikut mendukung pendapat itu. Dalam buku wawasan al-Qur'an, penulis kemukakan bahwa *ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'*, bukan berarti lelaki secara umum karena konsideran pernyataan diatas, seperti ditegaskan pada lanjutan ayat, adalah :karena mereka (*para suami*) *menafkahkan sebagian harta mereka*, yakni untuk istri-istri mereka.⁷⁵

Kata (قَوَّامُونَ) *qawwamuna* adalah bentuk jamak dari kata (قَوَّامٌ) *qawwam*, yang terambil dari kata (قَامَ) *qama*. Kata ini berkaitan dengannya. Perintah sholat misalnya, juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan sholat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna memenuhi segala syarat, rukun, dan sunah-sunahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya dinamai (قَائِمٌ) *qa'im*. Kalau dia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin berkesinambungan, dan berulang-ulang, dia dinamai *qawwam*. Ayat diatas menggunakan bentuk jamak, yakni *qawwamun* sejalan dengan makna kata (الرِّجَالُ) *ar-rijal* yang berarti banyak lelaki. Sering kali kata ini

⁷⁴ Shihab, *Tafsir al- Misbah*, Vol. 2..., 510

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, volume 2, (Ciputat: Lentera Hati, 2007,) 422-423

Telah diterangkan dalam ayat tersebut bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, dan Allah telah menaikkan kedudukan laki-laki satu tingkat daripada perempuan yaitu hak mengatur dan hak mengetuai yang keduanya berada di tangan pihak laki-laki, oleh karena dua sebab. *Pertama*, pada umumnya laki-laki mempunyai kelebihan watak dari perempuan. *Kedua*, oleh karena laki-laki mempunyai kewajiban untuk membelanjai perempuan, mengeluarkan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Itulah yang dikatakan hak “mengatur” yang dalam ayat ini disebut *qawwam*.⁷⁷

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Persoalan yang dihadapi suami istri, sering kali muncul dari sikap jiwa yang tercermin dalam keceriaan wajah atau cemberutnya sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika, tapi boleh jadi juga sirna seketika. Kondisi seperti ini

⁷⁷ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*, Ed.1 Cet. 1 (Jakarta : Kencana. 2006), 261.

Pertama (بما فضل الله بعضهم على بعض) *bima fadhdhala-llahu ba'dhahum'ala ba'dhl/karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain*, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi, keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada tugas keistimewaan yang dimiliki perempuan. Disisi lain, keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.⁷⁹

Kedua, (بما أنفقوا من أموالهم) bima anfaqu min amwalihim/disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagai harta mereka.⁸⁰

Bentuk kata kerja masa lampau yang digunakan ayat ini “telah menafkahkan” menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki serta kenyataan umum dalam

⁸⁰ Ibid.,, 515.

Wanita secara psikologis enggan diketahui membelanjai suami, bahkan kekasihnya, di sisi lain pria malu jika ada yang mengetahui bahwa kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya. Karena itu, agama Islam yang tuntunan-tuntunannya sesuai dengan fitrah manusia, mewajibkan suami untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya. Kewajiban itu diterima dan menjadi kebanggaan suami, sekaligus menjadi kebanggaan istri yang dipenuhi kebutuhan dan permintaannya oleh suami, sebagai tanda cinta kepadanya.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan-kebutuhan istri secara ekstrem dan berlebihan, pakar hukum Islam, Ibn Hazm, berpendapat bahwa wanita pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suaminya dalam hal menyediakan makanan, menjahit, dan sebagainya, justru sang suamilah yang berkewajiban menyiapkan untuk istri dan anak-anaknya pakaian jadi dan makanan yang siap dimakan.⁸¹

Perlu digaris bawahi bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami tidak boleh mengantarnya kepada kewenang-

[illegible]

Derajat itu adalah kelapangan dada suami terhadap istrinya untuk meringankan sebagian kewajiban istri. Karena itu, tulis Guru Besar para pakar tafsir, yaitu Imam ath-Thabari, “Walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, maksudnya adalah perintah kepada para suami untuk memperlakukan istrinya secara terpuji agar suami dapat memperoleh derajat itu.”⁸⁵

“keberhasilan pernikahan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memerhatikan hak pihak lain. Tentu saja hal tersebut banyak, antara lain bahwa suami bagaikan pemerintah penggembala dan, dalam kedudukannya seperti itu, dia berkeajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya (istrinya). Istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya, tetapi disisi lain perempuan mempunyai hak terhadap

⁸⁶ Ibid.,

suaminya untuk mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi.

“Demikian lebih kurang tulis al-Imam Fakhruddin ar-Razi.⁸⁷

Kedua faktor yang disebut di atas keistimewaan fisik dan psikis serta kewajiban memenuhi kebutuhan dan anak-anak lahir hak-hak suami yang harus pula dipenuhi oleh istri. Suami wajib ditaati oleh istrinya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama serta tidak bertentangan dengan hak pribadi sang istri. Bukan kewajiban taat secara mutlak. Jangankan terhadap suami, terhadap ibu bapak pun kebaktian kepada mereka tidak boleh mencabut hak-hak pribadi seorang anak. Pakar tafsir Rasyid Ridha, menulis makna bakti kepada orang tua bahwa, “Tidak termasuk sedikit pun dalam kewajiban berbuat baik/berbakti kepada keduanya sesuatu yang mencabut kemerdekaan dan kebebasan pribadi atau rumah tangga atau jenis-jenis pekerjaan yang bersangkutan paut dengan pribadi anak, agama, atau negaranya.”⁸⁸

Firman-Nya: (واھجروھن) *wahjuruhunna* yang diterjemahkan dengan tinggalkanlah mereka adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan istri didorong oleh rasa tidak senang pada kelakuabnya. Ini dipahami dari kata *hajar*, yang berarti meninggalkan tempat atau keadaan yang tidak baik atau tidak disenangi menuju ke tempat atau keadaan yang baik atau lebih baik. Jelasnya, kata ini tidak digunakan untuk sekedar meninggalkan sesuatu, tetapi disamping itu ia juga mengandung dua hal

⁸⁷ Ibid.,

⁸⁸ Ibid.,

meluruskan benang kusut, boleh jadi harga diri di hadapan mereka yang mengetahuinya akan menjadi arah penghalang.⁹⁰

Kata (واضربوهن) *wadhribuhunna* yang diterjemahkan dengan *pukullah mereka* terambil dari kata *dharaba* yang mempunyai banyak arti. Bahasa, ketika menggunakan dalam arti memukul, tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan oleh al-Qur'an *yadhribuna fi al-ardd* yang secara harfiah berarti memukul di bumi. Karena itu, perintah di atas, di pahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasul saw, bahwa yang dimaksud *memukul* adalah *memukul yang tidak menyakitkan*.⁹¹

Perlu dicatat bahwa ini adalah langkah terakhir bagi pemimpin rumah tangga (suami) dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangganya.⁹²

Menurut Ali ash Shobuni, “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,” kaum laki-laki adalah yang mengurus kaum wanita dalam perintah dan larangan, nafkah dan arahan, sebagaimana seorang pemimpin mengurus rakyatnya. “oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” Disebabkan

⁹⁰ Ibid.,

⁹¹ Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 2.,, 519.

⁹² Ibid.,

(laki-laki) atas sebagian lainnya (perempuan).” Maka tampaklah bahwa ayat ini sangat ringkas dan mengandung kemukjizatan.⁹⁴

“Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” Ini adalah penjelasan mengenai kondisi wanita di bawah kepemimpinan laki-laki. Allah menerangkan bahwa para wanita (istri) terbagi kedalam dua kelompok. Pertama, wanita-wanita salehah yang taat. Kedua, wanita-wanita durhaka yang membangkang. Wanita-wanita salehah taat kepada Allah dan kepada suami-suami mereka, melaksanakan hak-hak dan kewajiban mereka, serta menjaga dirinya dari perbuatan keji, dan menjaga harta suaminya dari pemborosan, sebagaimana mereka menjaga hubungan pernikahan dengan baik, dan menjaga rahasia yang semestinya dirahasiakan berdua.

Dalam hadits diriwayatkan, “Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah, seorang suami yang memberitahukan rahasia kepada istrinya, dan istrinya memberitahukan rahasia kepada suaminya, lalu salah seorang dari keduanya menyebarkan rahasia berdua.”⁹⁵

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,” ini adalah keadaan wanita yang kedua, mereka adalah wanita-wanita durhaka dan membangkang. Bermakna, wanita-wanita yang sombong dan merasa lebih tinggi serta tidak taat kepada suami. Maka, wahai para suami, hendaklah

⁹⁴ Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, jilid I..., 644-645.

⁹⁵ Shabuni, *Shafwatut Tafasir*,, 637.

Allah menutup ayat dengan dua namanya yang agung: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا , hal ini untuk memperingatkan para suami ketika mereka berbuat seenaknya dalam menggunakan hak-hak istrinya. Seakan-akan ayat tersebut menyatakan , “Janganlah kamu bertindak aniaya meskipun kamu lebih tinggi kekuasaan dan lebih besar derajatnya daripada wanita-wanita, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha perkasa menghukum orang-orang yang berlaku aniaya terhadap istri-istrinya. Maka Allah lebih tinggi dan lebih kuasa daripada kekuasaan kamu terhadap istri-istimu, maka waspadalah terhadap siksa-Nya.”

“Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-istri itu.” Jika kedua hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan pihak-pihak yang

⁹⁹ Ibid.,

Ayat yang lalu melarang iri hati terhadap seseorang yang memperoleh karunia lebih banyak, kemudian menyuruh agar semua harta peninggalan diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, menurut bagiannya masing-masing. Ayat 34 ini menerangkan alasan laki-laki dijadikan pemimpin kaum perempuan, dan cara-cara menyelesaikan perselisihan suami istri.¹⁰⁰

Diriwayatkan, bahwasannya istri dari sa'ad bin Rabi' (salah seorang pemimpin kaum Anshar) bernama Habibah binti Zaid nusyuz (durhaka) kepadanya. Lalu dia menampar istrinya. Kemudian Habibah datang menghadap Rasulullah bersama ayahnya mengadukan peristiwa yang dialaminya. Ayah Habibah berkata, “putriku berbohong kepada suaminya, lalu dia menamparnya.” Rasulullah bersabda, “Balaslah dia.”

[illegible]

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْنَا صَلِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝

Dalam hadits ini dan ayat-ayat yang lain, Allah menetapkan aturan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, keamanan jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu tercapai, mereka semestinya mengadakan intropeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta mencari kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan tercapai, yaitu ketenangan, saling memahami, dan kasih sayang.

Demikian agungnya perkawinan itu, dan rasa kasih sayang ditimbulkannya, sehingga ayat ini ditutup dengan menyatakan bahwa semuanya itu merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan pikirannya. Akan tetapi, sedikit sekali manusia yang mau mengingat kekuasaan Allah yang menciptakan pasangan bagi mereka dari jenis mereka sendiri (jenis manusia) dan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka.¹¹⁵

Menurut Quraish Shihab ayat di atas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa: *Dan juga di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri, supaya*

¹¹⁵ Ibid.,, 483.

Sementara ulama menerjemahkan atau memahami kata (أزواج) *azwaj* pada ayat ini bahkan ayat-ayat serupa dalam arti *istri-istri*. Disini menurut dugaan mereka, kata (إليها) *ilaiha* yang menggunakan bentuk kata feminim menunjuk kepada perempuan, dan kata (لكم) *lakum* menunjuk kepada maskulin. Sehingga ia tertuju kepada lelaki dalam hal ini suami-suami. Pemahaman ini tidaklah tepat. Karena bentuk feminim pada kata *ilaihā* menunjuk kepada (أزواج) *azwaj* dalam kedudukannya sebagai jamak. Dan seperti diketahui bentuk jamak dalam bahasa Arab ditunjuk dengan bentuk feminim. Di sisi lain, bahasa arab yang sifatnya cenderung menyingkatkan kata-kata, mencukupkan memilih bentuk maskulin tanpa menyebut lagi bentuk feminim buat kata-kata yang dapat mencakup keduanya. Semua perintah atau uraian al-Qur'an yang berbentuk maskulin tertuju pula kepada feminim selama tidak ada indikator yang menunjukkan kekhususannya buat pria. Demikian juga halnya ayat ini, apalagi kata (زوج) *zauj* yang merupakan bentuk tunggal dari kata (أزواج) *azwaj* berarti “apa atau siapa yang menjadikan sesuatu yang tunggal/ satu menjadi dua dengan kehadirannya”. Atau dengan kata lain, pasangan baik ia pria

[illegible]

¹¹⁷ Ibid.,

[illegible]

¹¹⁹ Ibid.,

masing merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.¹²⁰

Kata (مودَّة) *mawaddah* dan (رَحْمَة) *rahmah* mengandung arti *kelapangan* dan *kekosongan*. Ia adalah *kelapangan dada* dan *kekosongan jiwa* dari kehendak buruk. “kalau anda menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk orang lain, maka anda telah mencintainya. Tetapi jika anda menghendaki untuknya kebaikan, serta tidak menghendaki untuknya selain itu apapun yang terjadi maka *mawaddah* telah menghiasi hati anda. *Mawaddah* adalah jalan menuju terbaikannya yang tertuju kepadanya *mawaddah* itu, dan karena itu, maka siapa yang memilikinya dia tidak akan pernah memutuskan hubungan, apapun yang terjadi.”¹²¹

Sementara ulama menjadikan tahap *rahmat* pada suami istri lahir bersama lahirnya anak, atau ketika pasangan suami istri itu telah mencapai usia lanjut. Ini karena *rahmat*, “tertuju kepada yang dirahmati sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh, dan dengan demikian rahmat tertuju kepada yang lemah” dan kelemahan dan kebutuhan itu sangat dirasakan pada masa tua. Betapapun, baik *rahmat* maupun *mawaddah* keduanya adalah anugerah Allah yang sangat nyata.

Ayat diatas menunjuk kepada penciptaan pasangan serta dampak-dampak yang dihasilkannya sebagai ayat yakni *banyak bukti-bukti* bukan hanya satu atau dua. Memang apa yang diuraikan diatas baru sekelumit

¹²⁰ Ibid.,

¹²¹ Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume 11,, 36.

dari bukti kuasa Allah yang ditemukan dalam syariat perkawinan. Tanda-tanda tersebut dapat ditangkap serta bermanfaat (لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) *li qaumin yatafakkarun* yakni bagi kaum yang berfikir.¹²²

Kata (فكر) *fikr* biasa digunakan al-Qur'ān dalam arti merenungkan hal-hal yang bersifat empiris atau terjangkau oleh panca indra. Karena itu ada larangan berpikir tentang dzat Tuhan dan anjuran berpikir tentang nikmat-nikmat-Nya dalam arti larangan merenungkan-Nya sebagai obyek yang dijangkau oleh panca indra, karena Tuhan tidak dijangkau oleh “fikr”

Ayat diatas diakhiri dengan “*yatafakkarun*”. Disini obyeknya dengan jelas dapat dilihat dan dirasakan, tetapi untuk memahami tanda itu, diperlukan pemikiran dan perenungan. Betapa tidak, ia terlihat sehari-hari sehingga boleh jadi anda yang tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah berkat anugerah Allah. Dialah yang menanamkan *mawaddah* dan cinta kasih, sehingga seseorang serta merta setelah perkawinan menyatu dengan pasangannya, badan dan hatinya. Sungguh, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.¹²³

Menurut Ali ash shobuni “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,” termasuk tanda yang menunjukkan kebesaran dan sempurnanya kekuasaan Allah adalah menciptakan kaum wanita anak Adam seperti kalian dari

¹²² Ibid.,

¹²³ Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume 11,, 37.

“supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya,” supaya kalian menyukai mereka, “dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang,” Allah menciptakan cinta dan sayang antara suami dan istri. Ibnu Abbas berkata: Yakni cinta lelaki dan istrinya dan sayang kepadanya sehingga tidak rela jika istrinya tertimpa keburukan. “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,” hal tersebut mengandung pelajaran dan nasehat yang besar bagi orang-orang yang berpikir mengenal kekuasaan Allah dan kebesaran-Nya, sehingga mereka tau hikmah Allah yang tinggi.¹²⁵

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah memerintahkan kaum Muslimin menyucikan-Nya dari segala kejelekan dan kekurangan yang tidak pantas bagi keagungan dan kesempurnaan-Nya. Allah juga menyebutkan bahwa segala makhluk, baik yang di langit maupun yang di bumi, semuanya memuji-Nya, dan menerangkan kesanggupan-Nya menghidupkan yang

¹²⁵ Ibid.,

1. Ayat dan Terjemah

أَسْكِنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُمْ لِنُضِيقُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَإِنْ كُنْ^ج
أُولَتْ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ
وَاتَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمِثْرُكُمْ ۚ لَهُ أُخْرَىٰ ۚ ﴿١٢٦﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ
سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹²⁸

¹²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VII,,, 189.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”¹²⁹

2. Mufradat

وَجَدَّكُمْ : kekuasaan atau kemampuan

Dalam konteks wujudikum bermakna perintah untuk memberikan tempat tinggal bagi para istri di tempat yang layak menurut kemampuan yang dimiliki suami.¹³⁰

3. Tafsir

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak, sesuai dengan kemampuannya kepada istri yang tengah menjalani idah. Jangan sekali-kali ia berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati sang istri dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau membiarkan orang lain tinggal bersamanya, sehingga ia merasa harus meninggalkan tempat itu dan menuntut tempat lain yang disenangi.¹³¹

Jika istri yang ditalak ba'in sedang hamil, maka ia wajib diberi nafkah secukupnya sampai ia melahirkan. Apabila ia melahirkan, maka habislah masa idahnya. Namun demikian, karena ia menyusukan anak-anak dari suami yang menceraikannya, maka ia wajib diberi nafkah oleh

¹²⁹ Ibid.,

¹³⁰ *Al-Qur'an dan Tafsirnya*.,,189.

131 Ibid.,

Riwayat ini ditolak oleh banyak ulama, bahkan menurut riwayat Sayyidinā Umar r.a pun menolaknya. “kita tidak meninggalkan kitabullah dan sunnah Nabi kita untuk menerima ucapan seorang wanita yang boleh jadi lupa atau salah paham.” Demikian sayyidina Umar. Riwayat lain menyatakan baha ‘Ā isyah ra. juga menolak riwayat itu.

Kata (تُضَارُّوهُنَّ) *tudharruhunna* terambil dari kata (ضَارَّة) *dharrah*, yakni kesulitan/kesusahan yang berat. Ini bukan berarti kesulitan dan kesusahan yang sedikit atau ringan dapat ditoleransi. Tidak! Penggunaan kata tersebut disini aganya untuk mengisyaratkan baha wanita yang diceraikan itu telah mengalami kesulitan dengan penceraian itu sehingga bekas suami hendaknya tidak lagi menambah kesulitan dan kesusahannya karena itu berarti menyusahkannya dengan kesusahan yang berat, bisa juga redaksi yang menggambarkan beratnya kesusahan itu tertuju kepada larangan

[illegible]

kesulitan. Di sisi lain, pengalihan gaya redaksi dari persona kedua (kamu) ke gaya persona ketiga mengesankan juga kecaman kepada bapak, yang boleh jadi keengganannya membayar itu karena tidak menyadari berapa banyak kebutuhan ibu yang menyusukan anak, misalnya makanan yang bergizi, serta betapa berat pula tugas itu dilaksanakan oleh ibu.¹⁴⁶

Suami yang tidak dapat menutupi biaya hidup keluarganya mestinya memperoleh sumbangan dari Bait al-Mal atau kini dikenal dengan Departemen Sosial. Tetapi, kalau seandainya ia tidak mendapatkannya, istri yang tidak rela hidup bersama suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara wajar dapat menuntut cerai. Apakah permintaan itu harus diterima oleh pengadilan atau tidak, hal ini menjadi bahan diskusi dan silang pendapat antara ulama.

[illegible]

Menurut Ali ash Shobuni dalam tafsiran ini “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”; tempatkanlah istri-istri yang diceraikan itu pada tempat tinggal di mana kalian tinggal sesuai dengan kemampuan kalian. Jika suami mampu, maka dia memberi keleluasaan kepada istrinya dalam tempat tinggal dan nafkah. Jika suami miskin, maka sesuai dengan kemampuannya. “dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”; janganlah kalian menyempitkan mereka dalam hal tempat tinggal dan nafkah, sebab hal itu menyebabkan mereka terpaksa keluar atau meminta khuluk. “Dan jika mereka itu sedang hamil”; jika istri yang ditalak hamil, “maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”; maka suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, meskipun waktunya lama, sampai ia melahirkan bayi.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume 14, 147.

[illegible]

Adh Dhahhak berkata, “jika ibu tidak mau menyusui, maka ayah menyewa wanita lain untuk menyusui anaknya. Jika ayah tidak mau, maka ibu dipaksa untuk menyusui dengan bayaran.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya”; ini menjelaskan berapa kadar nafkah. Yakni istri hendaknya memberi nafkah kepada istrinya dan anaknya yang masih kecil sesuai kemampuannya. Dalam Aat-Tashil li Ulum at-Tanzil disebutkan, ini perintah agar tiap orang memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Suami tidak dipaksa di atas kemampuannya sehingga istri tidak disia-siakan dan hukum adil. Ayat diatas menunjukkan baha nafkah berbeda sesuai perbedaan status ekonomi seseorang.” Dan orang yang disempitkan rezekinya”; barangsiapa rezekinya sempit, sehingga kurang dari mencukupi, “hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”; hendaknya dia memberikan nafkah sesuai kadar kemampuannya dengan harta yang diberikan Allah kepadanya. “Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya”; Allah tidak membebani siapapun, kecuali

[illegible]

sesuai kemampuan dan kesanggupannya. Allah tidak membebankan kepada si miskin apa yang Dia bebaskan kepada si kaya.¹⁵³

Abu Su'ud berkata, “Firman ini mengandung hiburan bagi hati orang yang melarat dan dorongan kepadanya untuk memberikan kemampuannya.” Allah menguatkan janji tersebut. “Allah kelak akan memberikan kekayaan setelah sempit rezeki dan memberikan keleluasaan setelah kesulitan. Firman ini mengandung berita gembira bagi orang-orang melarat, bahwa Allah akan membuka pintu-pintu rezeki bagi mereka.”¹⁵⁴

4. Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menjelaskan masa idah perempuan muda yang belum pernah haid, perempuan yang tidak haid lagi karena usianya sudah lanjut, dan yang sedang hamil. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal yang layak bagi perempuan yang menjalani masa idah.¹⁵⁵

¹⁵³ Shobuni, *Shofwah al-Tafasir*, Jilid 5,, 393.

¹⁵⁴ Ibid., 393.

155 Ibid.,